

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan membahas mengenai upaya pemulihan hubungan bilateral Indonesia dan Brasil pasca vonis hukuman mati terhadap warga negara Brasil di Indonesia tahun 2015-2017. Hubungan diplomatik Brasil dan Indonesia telah terjalin baik sejak tahun 1953.¹ Kesamaan kebijakan luar negeri kedua negara yang mengutamakan mekanisme diplomasi dalam penanganan berbagai masalah internasional memperkuat hubungan dan koordinasi kedua negara.² Hubungan bilateral Indonesia dan Brasil juga diperkuat atas *Memorandum Of Understanding* kedua negara mengenai pembentukan konsultasi bilateral pada 18 September 1996.³ Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menganggap Brasil sebagai salah satu mitra strategis yang penting bagi Indonesia di mana mitra strategis sendiri memiliki peran penting untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara.⁴

Kemitraan strategis Indonesia dan Brasil memfokuskan pada hubungan kerjasama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.⁵ Kerja sama Indonesia

¹KBRI,"*Brasilia-DF Reublik Federasi Brazil*" <https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/profil.aspx> (diakses pada tanggal 23 Agustus 2018)

² KBRI,"*Hubungan Negara Indonesia dan Brazil*"<https://web.archive.org/web/20100301113845/http://www.deplu.go.id/brasilia/Pages/CountryProfile.aspx?l=id.as> (diakses pada tanggal 23 Agustus 2018)

³ Widya Sarah Dewi,"*Analisis hubungan diplomatik Indonesia-Brasil terhadap kebijakan hukuman mati kepada drugtraffiker di Indonesia 2009-2015*" *Journal of International Relations*, 2016 Vol2, No 3, hal 34-44

⁴Widya Sarah Dewi,"*Analisis hubungan diplomatik Indonesia-Brasil terhadap kebijakan hukuman mati kepada drugtraffiker di Indonesia 2009-2015*"*Journal of International Relations*, 2016 Vol2, No 3, hal 34-44

⁵ Sulfi Apriani,"*Kemitraan strategis Indonesia-Brasil dan signifikansinya bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara*"2016 halaman 3.

dan Brasil dibidang politik mencakup pertukaran kunjungan kerja oleh kepala negara, dan sebagai negara pemberi dukungan dalam organisasi maupun forum-forum internasional. Di bidang ekonomi kerja sama Indonesia dan Brasil mencakup sektor-sektor yang penting, seperti industri ethanol, infrastruktur, pertanian, tekstil, perdagangan dan beberapa bidang lainnya.⁶ Dibidang perdagangan, Indonesia dan Brasil menjadi mitra aktif dan kegiatan ekspor-impor di mana ekspor Indonesia ke Brasil merupakan yang terbesar dikawasan Amerika Selatan.⁷ Ekspor nasional Indonesia ke Brasil mencapai angka yang tinggi salah satunya melalui program *buying mission* dimana Brasil menandatangani kontrak pembelian produk benang dari PT. Ramagloria sebesar USD 1 juta.⁸ Di bidang sosial Indonesia dan Brasil sepakat saling membantu dalam program pengurangan kemiskinan, karena adanya kesamaan program yang telah dijalankan oleh kedua negara seperti bantuan langsung ke masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pemberian kredit murah untuk modalan program pengentasan kelaparan.⁹

Hubungan bilateral Indonesia dan Brasil yang sebelumnya kondusif mulai memburuk pada tahun 2015 disebabkan karena penangkapan dua warga negara Brasil yang melakukan penyelundupan obat-obat terlarang divonis hukuman mati di Indonesia. Pemerintah Brasil mengecam kebijakan hukuman mati di Indonesia

⁶ Deplu, “Indonesia- Brasil Tandatangani Rencana Aksi dari Kemitraan Strategis”, <http://www.deplu.go.id/News.aspx?IDP=2850> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2018)

⁷ Widya Sarah Dewi, “Analisis hubungan diplomatik Indonesia-Brasil terhadap kebijakan hukuman mati kepada drugtraffiker di Indonesia 2009-2015” *Journal of International Relations*, 2016 Vol2, No 3

⁸ Sulfi Apriani, “Kemitraan strategis Indonesia-Brasil dan signifikansinya bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara” 2016 halaman 3

⁹ Kompas, “Harapan Indonesia Untuk Brasil”. 2008 <https://tekno.kompas.com/read/2008/11/21/21033440/harapan-indonesia-untuk-Brasil> (Diakses pada tanggal 25 Agustus 2018)

karena Brasil tidak menerapkan hukuman mati di negaranya.¹⁰ Bagi Brasil sanksi hukuman mati yang dijatuhkan Indonesia kepada warga Brasil diluar negaranya merupakan kejadian yang pertama kalinya.¹¹ Kedua warga negara Brasil yang divonis hukuman mati di Indonesia adalah Marco Archer Cardoso Moreira dan Rodrigo Muxfeldt Gularte. Keduanya ditangkap dan divonis hukuman mati setelah dinyatakan bersalah karena penyelundupan obat-obat terlarang ke Indonesia dalam jumlah yang besar.¹²

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Brasil untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepada warga negaranya. Salah satunya dengan mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden Joko Widodo. Bagi Presiden Grasi merupakan kewenangan yang diberikan kepadanya sementara bagi pemohonnya, Grasi merupakan suatu hak pengajuan yang dimiliki seseorang untuk menerima ampunan setelah semua upaya dilakukan untuk membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan ampunan. Grasi bagi terpidana mati merupakan suatu hal yang berharga, karena pemberian grasi berarti pemberian kesempatan untuk tetap hidup.¹³ Namun upaya permohonan Grasi yang diajukan Brasil tidak mendapatkan respon yang baik dari Pemerintah Indonesia. Presiden Joko

¹⁰ BBC, "Pasca eksekusi mati, Brasil tarik duta besar di Indonesia" Januari, 2015 https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150118_brasil (diakses pada 02 November 2018)

¹¹ BBC, "Pasca eksekusi mati, Brasil tarik duta besar di Indonesia" Januari, 2015 https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150118_brasil (diakses pada tanggal 02 November 2018)

¹² Widya Sarah Dewi, "Analisis hubungan diplomatik Indonesia-Brasil terhadap kebijakan hukuman mati kepada drugtraffiker di Indonesia 2009-2015" *Journal of International Relations*, 2016 Vol2, No 3, hal 34-44

¹³ Rexha Donald Makawimbang "Kedudukan Presiden dalam memberikan Grasi", *Lex Administratum*, 2013 Vol.1/No.2/januari-Maret hal.35

Widodo menolak Grasi yang diajukan Brasil demi ketaatan hukum untuk memerangi narkoba yang terus berkembang di Indonesia.¹⁴

Sebagai bentuk protes dari upaya yang tidak direspon oleh pemerintah Indonesia, Pemerintah Brasil menarik Duta Besar-nya dari Indonesia dan menolak penyerahan surat kepercayaan Duta Besar yang dilakukan Presiden Dilma Rousseff di istana kepresidenan Brasil pada Februari 2015.¹⁵ Perlakuan Pemerintah Brasil terhadap Duta Besar Indonesia adalah sebagai wujud protes dan ketidaksetujuan Brasil atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada dua warga negaranya.¹⁶ Dalam konvensi Wina disebutkan bahwa setiap Duta Besar tidak boleh dilanggar haknya. Duta Besar sebagai perwakilan negara harus dilindungi yurisdiksinya baik dalam penyerangan secara fisik maupun penyerangan secara intelektual seperti penghinaan, pencemaran nama baik maupun perlakuan tidak terhormat lainnya.¹⁷ Indonesia menganggap aksi penolakan yang dilakukan Presiden Brasil tersebut tidak hanya melecehkan perwakilan negara namun juga telah merendahkan martabat negara melalui penghinaan secara intelektual kepada Duta Besar Indonesia sehingga Pemerintah Indonesia memulangkan kembali Duta Besar-nya dari Brasil.

Bentuk protes dan kekesalan Brasil juga diperlihatkan pada sidang anggota Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang diselenggarakan di London di mana Brasil tidak memberikan dukungan kepada Indonesia dalam

¹⁴Dientia Dinneer, "Pemberian Grasi terhadap terpidana sebagai hak prerogatif presiden (studi atas hak presiden terhadap kasus-kasus narkoba di Indonesia)", jurnal, Fakultas hukum Universitas Brawijaya 2013 hal.52-53

¹⁵ Sindonews, "Hukuman mati berimbas pada hubungan diplomatik" 2015, <http://www.sindo.news.com/berita/12062015/Hukuman-mati-berimbas-pada-hubungan-diplomatik> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2018)

¹⁶Damos Argusman, "Brasil tabrak hukum diplomatik" 2015, <http://www.antaranews.com/berita/481761/brasil-tabrak-hukum-diplomatik> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2018)

¹⁷ PBB, "Vienna Convention on Diplomatic Relations". 2005 http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1-1961 (diakses pada tanggal 26 Agustus 2018)

pencalonan sebagai anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional periode 2015-2017.¹⁸ Menurut Febrizki Bagja Mukti selaku *first secretary* KBRI Brasilia, Brasil tidak memberikan dukungan pada Indonesia dalam pencalonan keanggotaan IMO karena permasalahan hukuman mati terhadap warga negara Brasil. Hal ini tentu menjadi masalah karena telah melanggar kesepakatan kedua negara dalam bidang politik.

Dampak dari renggangnya hubungan kedua negara juga berpengaruh pada bidang ekonomi, di mana nilai ekspor dan impor Indonesia-Brasil mengalami penurunan setelah dijatuhkannya hukuman mati pada warga negara Brasil.¹⁹ Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia dengan Brasil mencapai puncaknya pada tahun 2014 sebesar US\$4,05 juta. Namun setelah penjatuhan hukuman mati terhadap warga negara Brasil, perdagangan kedua negara menurun menjadi US\$3,59 juta pada tahun 2015 dan terus turun menjadi US\$3,50 juta pada tahun 2016.²⁰ Dilihat dari neraca perdagangan, Indonesia juga mengalami defisit secara berturut-turut. Neraca perdagangan Indonesia dengan Brasil mengalami defisit untuk Indonesia sebesar US\$701.551, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi US\$1,05 juta. Defisit terus meningkat pada tahun 2015 hingga mencapai US\$1,25 juta dan terus meningkat pada tahun 2016 menjadi US\$1,30 juta.²¹

Peneliti melihat adanya pemulihan hubungan antar kedua negara, ditandai dengan diterima kembali surat kepercayaan Duta Besar Indonesia tersebut oleh

¹⁸ Kompas, "Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota dewan IMO". 2015 <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/21511281/indonesia.kembali.mencalonkan.diri.sebagai.dewan.imo> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2018)

¹⁹ Ministry of Foreign Affairs Brasil, "Join Statement on Brazil's Program of Work with the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2016-2017" 2015

²⁰ Kemendag, www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/06/17/report1402981325.pdf

²¹ Rayful Mudassir. "Pengusaha Indonesia atur strategi naikan ekspor ke Brasil" 2018 Industri.Bisnis.com (diakses pada tanggal 26 Agustus 2018)

Presiden Dilma Rousseff setelah 9 bulan penundaan sebagai bentuk protes Brasil mengecam vonis hukuman mati kedua warga negara Brasil di Indonesia.²² Disisi lain, peneliti juga melihat adanya peningkatan neraca dagang yang sebelumnya turun karena dampak dari kebijakan hukuman mati Indonesia terhadap dua warga negara Brasil. Menurut data Kemendag tahun 2017, neraca perdagangan Indonesia-Brasil di tahun 2017 adalah US\$732.9.²³ Ini membuktikan bahwa pasca vonis hukuman mati di tahun 2015-2017 hubungan dagang antar Indonesia dan Brasil sudah mulai ada peningkatan.

Kebijakan hukuman mati Indonesia di tahun 2015 ternyata berdampak pada hubungan bilateral yang terjalin antar kedua negara baik itu dalam bidang politik maupun di bidang ekonomi. Peneliti merasa perlu untuk meneliti upaya pemulihan hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil karena dengan terjadinya perenggangan hubungan tentu akan merugikan Indonesia tidak hanya di bidang politik dan sosial namun juga di bidang ekonomi mengingat Brasil merupakan mitra strategis terbesar Indonesia dalam kegiatan ekspor-impor di bidang perdagangan di kawasan Amerika Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Hubungan kedua negara yang sebelumnya terjalin dengan baik mengalami perenggangan hubungan dikarenakan kebijakan vonis hukuman mati kepada dua warga negara Brasil yang terlibat kasus penyelundupan narkoba di Indonesia.

²² Dailymail, "Brazil accepts Indonesian ambassador after execution row" 2015 AFP. <http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3304235/Brazil-accepts-Indonesian-ambassador-execution-row.html> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2018)

²³ Kemendag, "Neraca Perdagangan dengan Negara Mitra Dagang" <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=434> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2018)

Kebijakan ini berdampak pada hubungan bilateral baik itu dalam bidang politik maupun bidang ekonomi kedua negara. Namun peneliti melihat adanya indikasi pemulihan hubungan kedua negara di bidang politik ditandai dengan diterimanya kembali surat kepercayaan penempatan Duta Besar Indonesia oleh Brasil. Di bidang ekonomi, menurut data Kemendag neraca perdagangan kedua negara mulai ada peningkatan di tahun 2017 yang sebelumnya sempat terjadi penurunan karena dampak dari vonis hukuman mati Indonesia terhadap warga negara Brasil

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini yaitu:

“Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia memulihkan Hubungan Bilateralnya dengan Brasil pasca vonis hukuman mati terhadap warga negara Brasil di Indonesia tahun 2015?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Melihat tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengeratkan kembali hubungan bilateralnya dengan Brasil yang sempat merenggang pasca vonis hukuman mati terhadap kedua warga negara Brasil di Indonesia.
2. Mencoba menganalisis proses pemulihan hubungan suatu negara dengan menggunakan salah satu metode yang ada pada konsep resolusi konflik yaitu negosiasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi para penstudi Hubungan Internasional untuk mendapatkan gambaran dan informasi mengenai upaya pemulihan hubungan bilateral Indonesia dan Brasil pasca vonis hukuman mati di tahun 2015 yang membuat hubungan Indonesia dan Brasil sempat renggang.

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi para penstudi Hubungan Internasional yang berminat untuk memperelajari mengenai upaya untuk memulihkan hubungan suatu negara yang sempat mengalami perenggangan akibat isu yang terkait.

1.6 Tinjauan Pustaka

Melalui tinjauan pustaka ini peneliti bermaksud untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai penelitian-penelitian yang terdahulu dengan topik pembahasan yang menyerupai dengan topik peneliti saat ini. Dengan melihat serta membandingkan dengan penelitian sebelumnya peneliti dapat menambah informasi mengenai pembahasan yang sama serta melakukan perbandingan demi memperkaya informasi penelitian yang peneliti buat saat ini.

Penelitian tentang pemulihan hubungan bilateral suatu negara sudah cukup banyak dilakukan saat ini, namun dalam melakukan penelitian setiap peneliti tentu memiliki sudut pandang dan pemikiran yang berbeda terhadap objek yang akan diteliti.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Widya Sarah Dewi dengan judul “Analisis Hubungan Diplomatik Indonesia-Brasil Terhadap Kebijakan Hukuman

Mati Kepada *Drug Trafficker* Di Indonesia”.²⁴ Yang membedakan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah dimana jurnal ini lebih membahas kepada analisis hubungan diplomatik kedua negara sebelum dan sesudah vonis hukuman mati kepada dua warga negara Brasil di Indonesia. Sebelum insiden tersebut terjadi hubungan Indonesia dan Brasil terjalin dengan baik namun karena penjatuhan vonis hukuman mati Indonesia kepada pelaku kejahatan narkoba yang merupakan warga negara Brasil, hal ini mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara.

Jurnal ini memfokuskan penelitiannya dalam melihat gejala maupun tindakan yang dilakukan kedua aktor dalam mencapai tujuannya. Dimulai dari tindakan Brasil yang menentang kebijakan Indonesia tersebut dengan melakukan penolakan penyerahan surat kepercayaan Duta Besar Indonesia serta tidak memberikan dukungan kepada Indonesia dalam pemilihan anggota Organisasi Maritim Internasional.²⁵ Dari segi Indonesia sendiri, tindakan Brasil tersebut tidak mempengaruhi kebijakan Indonesia untuk tetap melaksanakan hukuman mati karena bagi Indonesia kebijakan ini perlu dilaksanakan karena akan memberikan efek jera kepada para pelaku dan meminimalisir kejahatan narkoba yang terus berkembang di Indonesia.²⁶ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih melihat kepada proses perbaikan hubungan dari kedua negara setelah vonis hukuman mati kepada dua warga negara Brasil di Indonesia.

²⁴ Widya Sarah Dewi, “Analisis hubungan diplomatik Indonesia-Brasil terhadap kebijakan hukuman mati kepada *drug trafficker* di Indonesia” *Journal of International Relations*, Vol 2, No 3, Tahun 2016 hal. 46

²⁵ Widya Sarah Dewi, hal 46

²⁶ Widya Sarah Dewi, hal 46

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh tengku Difari Akbar yang berjudul *“Turkey’s effort in Recovering Diplomatic Ties with Israel 2016”*.²⁷ Peneliti merasa bahwa penelitian ini bisa menjadi landasan dan tolak ukur bagi peneliti karena masalah yang ingin diteliti sama namun *state-actor* nya berbeda. Selain itu yang membedakan penelitian ini terdapat pada konsep yang dipakai dalam melakukan pemulihan hubungan kedua negara. Jurnal ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dan konsep kepentingan nasional untuk melihat alasan Turki kembali menjalin hubungan diplomatiknya dengan Israel. Sedangkan peneliti menggunakan metode negosiasi yang ada dalam konsep resolusi konflik dalam melihat alasan pemulihan.

Turki dan Israel telah menjalin hubungan diplomatik yang cukup lama yang diawali dengan Turki sebagai mayoritas muslim yang menyatakan kedaulatan Israel pada Maret 1949. Namun pada tahun 2010, terjadi konflik antara Turki dan Palestina setelah adanya serangan Mavi Marmara di Perairan Gaza yang menimbulkan banyaknya warga negara Turki yang menjadi korban dari tragedi tersebut.²⁸ Hal ini menimbulkan kemarahan Pemerintah Turki dan mengecam tindakan Israel dengan menghentikan segala kerjasama yang telah dilakukan kedua negara termasuk kerjasama di bidang ekonomi dan militer. Turki juga mengusir Duta Besar Israel dari negaranya serta menarik Duta Besar nya dari Israel. Namun, setelah beberapa tahun kedua negara sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 2016.²⁹

²⁷Tengku Difar Akbar *“Turkey’s Effort in Recovering Diplomatic Ties With Israel 2016”* Journal of International Relations. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017 hal. 1-65

²⁸ Tengku Difar Akbar, hal. 1-65

²⁹ Tengku Difar Akbar, hal. 1-65

Peneliti melihat upaya Turki untuk memperbaiki hubungan karena kondisi ekonomi Turki yang bersifat fluktuatif membuat Turki memerlukan mitra dagang dalam mendorong perekonomiannya. Selain itu kondisi militer Turki yang bisa dikatakan belum cukup, memerlukan bantuan Israel dalam membantu dan melengkapi kebutuhan persenjataan militer Turki.

Tulisan ketiga yaitu jurnal dari Hilyatul Awaliah dengan judul “Upaya pemerintah Turki dalam memulihkan hubungan bilateral dengan Rusia pasca insiden penembakan pesawat tempur SU-24 tahun 2015-2016”.³⁰ Jurnal ini menjelaskan tentang upaya pemulihan hubungan Turki dengan Rusia pasca penembakan pesawat tempur SU-24 yang terjadi di perbatasan Suriah-Turki pada 24 November 2015. Tindakan Turki membuat Rusia geram dan kecewa hingga merespon insiden tersebut dengan memberlakukan sanksi ekonomi kepada Turki. Rusia memberlakukan pelarangan perdagangan, pemutusan pariwisata, penangguhan bebas visa, pelarangan dan pembatasan transportasi, pemutusan kerjasama energi gas terhadap perusahaan dan warga Turki.

Sanksi ekonomi tersebut tentu saja memberikan dampak buruk bagi perekonomian Turki hingga akhirnya Turki melakukan upaya-upaya pendekatan untuk memulihkan kembali hubungan bilateralnya dengan Rusia. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Turki adalah dengan melakukan pernyataan permintaan maaf serta pernyataan belasungkawa kepada Rusia atas meninggalnya awak pesawat tempur SU-24. Selain itu, Turki juga melakukan kunjungan ke Rusia dan mengadakan pertemuan antar masing-masing pemimpin negara untuk

³⁰Hilyatul Awaliah, “Upaya pemerintah Turki dalam memulihkan hubungan bilateral dengan Rusia pasca insiden penembakan pesawat tempur SU-24 tahun 2015-2016” Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017

mencapai kesepakatan guna memulihkan hubungan yang sempat merenggang antar kedua negara.

Perbedaan jurnal ini dengan topik yang dibahas peneliti adalah pada penggunaan konsep. Dimana Konsep negosiasi dipakai untuk upaya pemulihan hubungan akibat konflik di bidang militer. Sementara peneliti menggunakan konsep negosiasi untuk melihat proses perbaikan hubungan yang terjadi akibat *drug trafficking*.

Tulisan keempat yaitu jurnal dari Siti Hidriyah tentang “Implikasi Kebijakan Hukuman Mati terhadap hubungan Indonesia-Australia”.³¹ Dalam jurnal ini menceritakan tentang implikasi dari penolakan permohonan Grasi yang diajukan Australia sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman bagi warga negaranya. Berbagai aksi dan reaksi muncul atas ditolaknya grasi terpidana mati kasus narkoba WN Australia.³² Kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Australia, Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott mengatakan “Masyarakat Australia akan mencari cara untuk memperlihatkan rasa tidak senangnya kepada Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang diambil Indonesia”. Bentuk kekecewaan Australia dilakukan oleh berbagai kalangan termasuk enam mantan perdana menteri Australia mengajukan banding dan pembelaan untuk dua warga negaranya.³³

Perdana Menteri Abbot juga mengajukan permohonan kepada Jokowi agar lebih responsif dengan desakan yang dilakukan pihak Australia. PM Abbott juga mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk memahami posisi bila warga

³¹ Siti Hidriyah, “*Implikasi Kebijakan Hukuman Mati terhadap Hubungan Indonesia-Australia*” Jurnal Hubungan Internasional Vol.III, No. 04/II/P3DI/Februari 2015

³² Siti Hidriyah, hal 1-18

³³ Siti Hidriyah, hal 1-18

negaranya terancam eksekusi mati di negara lain. Perdana Menteri Abboth juga mengaitkan bantuan kemanusiaan pada tsunami 2004 sebagai politik balas budi untuk pembatalan eksekusi yang bertolak belakang dengan penegakan hukum di Indonesia. Maka dari itu jurnal ini dirasa perlu untuk melakukan perbandingan dalam melihat implikasi kebijakan hukuman mati terhadap hubungan Indonesia-Brasil.

Jurnal ini lebih melihat kepada dampak dari kebijakan hukuman mati terhadap hubungan bilateral negara. Dimana kebijakan hukuman mati yang diberlakukan Indonesia mempengaruhi reaksi Australia dan memicu konflik yang berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, pada penelitian ini peneliti hanya melihat upaya dan dampak dari kebijakan tersebut namun juga mengkaji proses dari upaya perbaikan hubungan dari dampak kebijakan tersebut.

Tulisan kelima yaitu, Naskah publikasi & jurnal dari Ivan Srikuncoro Jati tentang “Analisis Kebijakan Penolakan Grasi Hukuman Mati Terpidana Narkoba oleh Presiden Joko Widodo di Tahun 2015”.³⁴ Studi kasus persepsi Dosen Ilmu Pemerintahan dan Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal ini membahas tentang penolakan grasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dari aspek Ilmu Pemerintahan dan Hukum. Dimana jurnal ini melihat dari sisi Pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan kebijakan hukuman mati yang dilayangkan kepada para terpidana kasus narkoba.

Jurnal ini juga merangkum beberapa persepsi dari beberapa pihak tentang penolakan grasi hukuman mati oleh Joko Widodo. Persepsi atau

³⁴Ivan Srikuncoro Jati “Analisis Kebijakan Penlokkan Grasi Hukuman Mati Terpidana Kasus Narkoba oleh Presiden Joko Widodo ditahun 2015” Jurnal & Narkah Publikasi tahun 2016

pendapat dalam mengemukakan argumen di suatu masalah dapat bersifat pro dan kontra dalam satu masalah yang menjadi bahan kajiannya. Dalam hal penolakan grasi hukuman mati yang dilakukan Presiden terhadap terpidana mati narkoba tahun 2015 para informan dari penulis setuju untuk menindak dengan tidak memberikan grasi dan mengeksekusi para terpidana.³⁵

Pidana mati dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara. Dapat ditegaskan bahwa para pendukung pidana matipada zaman sekarang ini semata-mata menjadikan pidana mati sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif.³⁶

Perbedaan jurnal ini dengan bahasan peneliti adalah jurnal ini melihat alasan penolakan grasi dari sisi Indonesia dalam mengambil keputusan kebijakan hukuman mati yang dilayangkan kepada para terpidana kasus narkoba. Sedangkan peneliti lebih melihat kepada dampak atas penolakan grasi yang diajukan Brasil pada Indonesia.

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi bahan perbandingan bagi peneliti dalam melihat upaya pemulihan hubungan Indonesia-Brasil pasca vonis hukuman mati dengan menggunakan empat tahapan dari konsep rekonsiliasi.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Konsep Resolusi Konflik

Konsep resolusi konflik saat ini menjadi konsep yang begitu kompleks dalam ranah hubungan internasional. Pengertian dari resolusi konflik dapat

³⁵ Ivan Srikuncoro Jati, hal. 1-33

³⁶ Ivan Srikuncoro Jati, hal. 1-33

dilihat dari pengertian konflik itu sendiri. Dalam konteks internasional konflik bukanlah suatu hal yang baru dalam hubungan setiap negara yang mana konflik bisa saja terjadi jika adanya perselisihan antar negara dan kepentingan dari setiap pihak saling bertentangan satu sama lainnya.

Ada 3 pandangan berbeda dalam melihat konflik. *Pertama*; pandangan yang berangkat dari asumsi bahwa selama ada antagonisme di dalam tatanan sosial, maka konflik akan selalu terjadi sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. *Kedua*; Pandangan yang berangkat dari asumsi bahwa konflik merupakan hal yang cenderung merugikan bagi masing-masing pihak yang bertikai. *Ketiga*; Pandangan yang berangkat dari asumsi yang merujuk kepada sebab-sebab terjadinya konflik itu sendiri. Dalam hal ini, struktur hubungan dari pihak-pihak yang bertikai dapat diselesaikan. Tradisi inilah yang lebih dikenal dengan istilah resolusi konflik (*conflict resolution*).³⁷

Hal-hal yang dapat memicu konflik sendiri adalah perbedaan nilai, pandangan, kekuasaan, dan kepentingan oleh berbagai aktor yang menyebabkan terjadinya konflik.³⁸ Menurut Ross,³⁹ konflik dapat terjadi jika adanya pencampuran antara faktor politik, ekonomi sosial dan budaya yang pada akhirnya memicudan menyebabkan terjadinya konflik. Konflik yang terjadi secara berkepanjangan akan menimbulkan berbagai kerugian yang mana untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan menggunakan resolusi konflik.

³⁷ Morton Deutsch & Peter T. Coleman, *The Handbook of conflict resolution, Theory and Practice*, Jenson Books, 2009 hal. 39-47

³⁸ M. Munandar Sukaeman, "Resolusi Konflik Pendekatan Ilmiah Modern" *Sosiohumaniora*, Volume 17, No 1 Maret 2015: hal.41-48

³⁹ Roger Fisher and William Ury. *Getting to Yes, Negotiating an agreement without giving in* (Second edition, Random House Business Books, 1991) hal 10-12

Resolusi konflik terdiri dari empat bagian, yaitu: *parties, goals, issues dan interests*.⁴⁰ *Parties* (aktor-aktor yang terlibat) merupakan hal yang pertama yang perlu diketahui. Aktor dalam konflik bisa individu, kelompok, negara maupun institusi tertentu yang memegang peranan yang signifikan dalam sebuah konflik. *Goals* (target) maksudnya adalah tuntutan yang diberikan atau yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak yang bersengketa. *Goals* sendiri dapat berbentuk tuntutan terhadap wilayah, politik, ekonomi, dan hal lainnya. *Issues* (persoalan) adalah unsur maupun bagian pertentangan yang dialami oleh aktor-aktor yang terlibat langsung di dalam konflik. *Interest* (kepentingan) melingkupi aspek politik, ekonomi, dan sosial dari pihak yang terlibat konflik.

Dalam menyelesaikan konflik dengan metode resolusi konflik, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk kembali memulihkan hubungan antar pihak yang bertentangan akibat konflik, yaitu:⁴¹

1. *Negosiasi*, berarti perundingan antar pihak-pihak yang berkonflik yang dalam prosesnya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik atau melibatkan pihak lain yang tidak terlibat langsung di dalam konflik.
2. *Mediasi*, yaitu bentuk penyelesaian konflik yang menggunakan pihak ketiga sebagai perantara untuk meredakan konflik
3. *Arbitrasi*, Penyelesaian konflik dengan arbitrasi terjadi ketika peran pihak ketiga berada pada posisi yang lebih menentukan proses perundingan yang mempunyai kekuatan seperti di bidang politik dan ekonomi yang mempengaruhi serta legitimasi yang dimiliki.

⁴⁰Morton Deutsch & Peter T. Coleman, *The Handbook of conflict resolution, Theory and Practice*, Jenson Books, 2009 hal. 39-47

⁴¹Morton Deutsch & Peter T. Coleman, hal 46-47

4. Pengadilan, penyelesaian konflik melalui pengadilan lebih menggunakan sifat paksa tanpa harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang bertikai dan menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan konflik.

Adapun untuk menganalisis upaya pemulihan hubungan Indonesia dan Brasil pasca kebijakan vonis hukuman mati terhadap dua warga negara Brasil di Indonesia, peneliti akan menggunakan metode negosiasi yang ada dalam proses penyelesaian resolusi konflik. Negosiasi digunakan oleh peneliti karena Indonesia cenderung menggunakan *soft power* dibandingkan *hard power* (kekerasan) dalam mengatasi berbagai permasalahan Internasional, salah satunya yaitu negosiasi.

1.7.2 Negosiasi

Menurut Zartman, negosiasi merupakan sebuah proses dimana beberapa kelompok/pihak yang menggabungkan pandangan mereka yang berbeda mengenai suatu hal menjadi satu hasil yang dapat disetujui bersama.⁴² Kedua pihak yang berkonflik saling sepakat untuk melakukan negosiasi karena menyadari akan mendapat hasil yang lebih baik dalam penyelesaian konflik. Menurut Oxford Dictionary, mendefinisikan bahwa “*negotiation is discussion aimed at reaching an agreement*”.⁴³

Pengertian negosiasi dalam *International Relations Political Dictionary: Fifth Edition* adalah suatu teknik diplomasi untuk mewujudkan perdamaian dalam proses penyelesaian perbedaan dan pencapaian kepentingan nasional

⁴² I. William Zartman & Guy Olivier Faure, *Escalation and Negotiation in International Conflicts*, New York, Cambridge University Press, 2005, hal. 4.

⁴³ Oxford Dictionaries, “*on line, Negotiation*”, <http://oxforddictionaries.com/definition/english/negotiation?q=negotiations> (diakses pada 20 november 2018)

masing-masing pihak yang bertikai. Tujuan dari negosiasi sendiri bersifat jangka panjang bagi pemulihan hubungan kedua pihak. Menurut Fisher, negosiasi adalah sebagai komunikasi dua arah yang direncanakan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan latar belakang kepentingan yang berbeda. Kesepakatan kedua belah pihak ini nantinya bisa menghasilkan *win-win solution* antar kedua belah pihak.⁴⁴

Berdasarkan pengertian dari negosiasi yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa negosiasi adalah suatu proses duduk bersama dalam penyelesaian konflik antar dua atau lebih pihak untuk mencari jalan keluar yang lebih baik sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan baik yang bersifat materi dan korban jiwa. Negosiasi dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan antar pihak yang berkonflik sehinggalapada masa yang akan datang pihak yang berkonflik tersebut akan memiliki hubungan yang lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Fisher, ada 3 sifat dari negosiasi, yaitu;⁴⁵ 1. *Hard Negotiation*, di mana identik dengan konfrontasi dari masing-masing pihak yang beranggapan saling bermusuhan. Pada sifat ini, negosiasi lebih bersifat agresif dan kompetitif karena masing-masing pihak berusaha saling mengalahkan satu sama lainnya.

2. *Soft Negotiation* sifat ini lebih mementingkan pada hubungan yang baik yang mana lebih menekankan pada sikap saling toleransi dan tidak menjauhkan dari kedua pihak yang bertentangan sehingga proses negosiasi berjalan lebih mudah.

⁴⁴Roger Fisher and William Ury. *Getting to Yes, Negotiating an agreement without giving in* (Second edition, Random House Bussiness Books, 1991) hal 10-12

⁴⁵Roger Fisher and William Ury. *Getting to Yes, Negotiating an agreement without giving in* (Second edition, Random House Bussiness Books, 1991) hal 10-12

3. *Principled Negotiation*, di mana negosiasi yang berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat direalisasikan untuk mencapai tujuan dari negosiasi itu sendiri.⁴⁶

Adapun unsur-unsur yang ada di dalam negosiasi yaitu⁴⁷; *Pertama*, adanya dialog atau pertemuan antar kedua belah pihak yang saling bertentangan. *Kedua*; membahas tentang suatu permasalahan tertentu dalam arti luas. *Ketiga*; Adanya tawar menawar yang bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, *Keempat*; Adanya suatu musyawarah untuk menemukan resolusi permasalahan. *Kelima*; Adanya kesepakatan bersama yang akan dicapai oleh masing-masing pihak.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan ini peneliti menggunakan metode kualitatif, dimana metode kualitatif merupakan metode yang berusaha untuk mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisis data tersebut atau menganalisa fenomena dan memahami makna yang dianggap sekelompok orang atau individu sebagai asal permasalahan sosial atau kemanusiaan.⁴⁸ Proses penelitian tersebut melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang telah didapatkan.⁴⁹

⁴⁶ Roger Fisher and William Ury, hal. 10-12

⁴⁷ Steve Gates. *The Negotiation Book, your devinitive guide to succcesful negotiating* (Second Edition, Capstone, 2016) hal 152-155

⁴⁸ John W. Creswell, “*Research Design: Qualitaive, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Editions*” (California, SAGE Publications, 2013) hal.4

⁴⁹ Jhon W. Creswell, hal.4

Penelitian ini bersifat deskriptif di mana peneliti berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang ada kemudian diajukan dengan menganalisis data ataupun menganalisis fenomena. Disini peneliti akan mencoba menggambarkan bagaimana upaya pemulihan hubungan bilateral Indonesia-Brasil pasca vonis hukuman mati terhadap dua warga Brasil di Indonesia tahun 2015-2017.

1.8.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 yang didasari atas pelaksanaan kebijakan hukuman mati yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia pada era Joko Widodo di tahun 2015 dimana dua warga asing yang divonis hukuman mati adalah warga negara Brasil yang pada akhirnya kebijakan ini berdampak pada hubungan bilateral baik itu dalam bidang politik maupun di bidang ekonomi kedua negara. Tahun 2017 didasari atas meningkatnya kembali neraca perdagangan Indonesia dan Brasil yang sebelumnya sempat menurun di tahun-tahun sebelumnya karena dampak dari kebijakan vonis hukuman mati.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis.

Unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, dan dianalisa dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang ingin dijelaskan adalah upaya pemerintah Indonesia untuk memulihkan hubungan bilateralnya dengan Brasil. Sedangkan unit ekplanasi yaitu objek yang mempengaruhi unit analisis dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit ekplanasinya adalah kebijakan vonis hukuman mati Indonesia terhadap

warga negara Brasil yang berdampak pada terganggunya hubungan politik dan ekonomi kedua negara

Joshua Goldstein menjelaskan level analisis menjadi empat bagian.⁵⁰ Pertama yaitu level individu, berfokus pada penelaahan sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan. Kedua, level domestik yaitu level yang menjelaskan pengaruh sekelompok orang di dalam negara terhadap tindakan atau keputusan yang diambil oleh negara, seperti organisasi politik, kelompok kepentingan atau lembaga-lembaga negara. Ketiga, level antar negara, dimana perhatian diberikan pada pengaruh suatu negara terhadap aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Level terakhir adalah level global, yakni menjelaskan bagaimana pengaruh sistem Internasional dalam level global. Dalam penelitian ini, level analisis yang akan digunakan adalah yaitu level antar negara, di mana penelitian ini akan berfokus pada upaya dari Indonesia untuk memulihkan hubungan bilateralnya dengan Brasil pasca vonis hukuman mati terhadap dua warga negara Brasil di Indonesia.

1.8.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis mengembangkan penelitian ini. Adapun dalam proses ini teknik pengumpulan data adalah melalui sebuah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan mencari data-data yang berhubungan dengan masalah yang dapat ditemukan melalui buku-buku, media, berita dan peristiwa-peristiwa aktual yang berkaitan dengan penelitian

⁵⁰ Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse, "*International Relations Tenth Edition*", (United States of America: Pearson Education Limited, 2014) Volume 2 hal. 171-173

yaitu upaya pemulihan hubungan bilateral Indonesia-Brasil pasca vonis hukuman mati terhadap dua warga negara Brasil di Indonesia tahun 2015.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh, data-data tersebut kemudian akan di analisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti agar dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁵¹ Menurut Miles dan Huberman,⁵² teknik analisis data dilakukan dalam empat tahap, yaitu pertama pengumpulan data, dalam penelitian pengumpulan data terbagi menjadi data primer yang didapatkan dari proses wawancara dan data sekunder dari studi dokumen. Kedua reduksi data, memilah data yang berkaitan dengan penelitian, merangkum dan memfokuskan data yang diperoleh. Ketiga, yaitu penyajian data, yaitu mengolah data setengah jadi dalam bentuk tulisan dan memiliki alur tema yang jelas. Terakhir yaitu kesimpulan, yaitu tahap akhir yang menjurus pada jawaban untuk pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.

Dalam menganalisis pemulihan hubungan Bilateral antara Indonesia-Brasil peneliti menggunakan konsep resolusi konflik untuk menjelaskan konflik yang terjadi antar kedua negara dan upaya pemulihan nya dijelaskan dengan salah satu indikator yang ada pada resolusi konflik, yakni negosiasi.

⁵¹Sundasiah,"Analisis data kualitatif" http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/SUCI_SUNDUSIAH/artikel_ilmiah/analisis_data_kualitatif. (diakses pada tanggal 28 November 2018)

⁵² Emzir,"*Analisis Data:Metodologi Penelitian kualitatif*", jakarta:Rajawali Pers,2011 hal.129-133

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis yang digunakan untuk menarik hipotesis dan metode dan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan.

BAB II HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-BRASIL

Dalam bab ini penulis menjelaskan lebih rinci tentang hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Brasil sebelum terjadinya perenggangan hubungan karena vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada dua warga negara Brasil di Indonesia tahun 2015.

BAB III PROBLEMATIKA KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-BRASIL

Dalam bab ini peneliti membahas tentang apa yang dimaksud dengan hukuman mati, sejarah dimulainya hukuman mati dan selanjutnya akan fokus kepada kebijakan hukuman mati yang diberlakukan Indonesia, serta dampak dari kebijakan hukuman mati tersebut pada hubungan bilateral kedua negara.

BAB IV UPAYA PEMULIHAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-BRASIL

Dalam bab ini peneliti membahas dan menganalisa tentang upaya Indonesia dalam memulihkan hubungan bilateralnya dengan Brasil pasca vonis

hukuman mati tahun 2015 menggunakan konsep resolusi konflik untuk menjelaskan konflik yang terjadi antar kedua negara dan upaya pemulihan nya dijelaskan dengan salah satu indikator yang ada pada resolusi konflik, yakni negosiasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti mengemukakan kesimpulan yang diambil dari pembahasan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

